

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.112/PUU-XX/2022
TENTANG MASA JABATAN DAN
USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Oleh :
Ouzy Kurniasandy
1900024082

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024

PUBLICATION MANUSCRIPT

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO.112/PUU-XX/2022 ABOUT THE WORK TENURE AND AGE OF CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION LEADERS**



Written By:
Ouzy Kurniasandy
1900024082

**This Thesis Submitted as a Fulfilment of the Requirements to Attain the Bachelor of
Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.112/PUU-XX/2022
TENTANG MASA JABATAN DAN
USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

ABSTRAK

Ouzy Kurniasandy

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, Mengetahui dan menganalisis putusan MK No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK dan kedua untuk mengetahui Implikasi putusan MK terhadap lembaga Negara lain.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya berfokus pada menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang, bukan menormakan Pasal dalam Undang-Undang. Implikasi dari putusan tersebut adalah adanya perubahan dalam masa jabatan dan usia pimpinan KPK, dalil gugatan dijadikan dasar pengajuan permohonan perpanjangan masa jabatan dan usia pimpinan lembaga negara independen lainnya di masa mendatang. Terbukti dengan adanya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang memohonkan *Judisial review* terhadap persyaratan usia capres dan cawapres.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, *Judisial Review*, Usia, Komisi Pemberantasan Korupsi.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO.112/PUU-XX/2022 ABOUT THE WORK TENURE AND AGE OF CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION LEADERS**

ABSTRACT

Ouzy Kurniasandy

The aims of this research are: first, to find out and analyze the Constitutional Court's decision No.112/PUU-XX/2022 concerning the term of office and age of KPK leaders and second to find out the implications of the Constitutional Court's decision on other state institutions.

This research uses normative juridical methods. The data sources used in this research are data sources collected from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and analyzed using qualitative analysis.

This research concludes that the Constitutional Court Decision No.112/PUU-XX/2022 shows that the Constitutional Court should focus on determining the constitutionality or unconstitutionality of a law, not norming articles in the law. The implication of this decision is that there is a change in the term of office and age of the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK), the argument of the lawsuit is used as the basis for submitting a request for an extension of the term of office and age of the leadership of other independent state institutions in the future. This is proven by the Constitutional Court decision No.90/PUU-XXI/2023 which requests a judicial review of the age requirements for presidential and vice presidential candidates.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Age, Corruption Eradication Commission.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di Amandemen sebanyak empat kali. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Menjadi instrument paling penting dalam proses bernegara, sebab dalam UUD 1945 salah satu motivasi awal atau semangat para *founding fathers* dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan sangat jelas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebab itu perlindungan dan keadilan hukum merupakan prasyarat dalam menjalankan negara hukum yang di jamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi ialah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, maupun perlakuan yang sama terhadap akses hukum (*equality before the law*).

Menurut Jimly Asshidiqie, keberadaan MK merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan dunia. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Dengan sangat jelas bahwa disahkan Perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dilaksanakan oleh MA dan ditambah dengan MK, maka keberadaan MK dengan ketentuan UUD 1945 setingkat dan setara dengan MA dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik

berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 (MD, Mahfud, 2009:273). Jadi dengan jelas bahwa ketentuan Fungsional dan terbentuknya MK merupakan suatu kemajuan dalam sistem politik maupun hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang di inginkan masyarakat dan juga pemerintah. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksud untuk menjaga keaslian Konstitusi, artinya bahwa rumusan untuk Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelenggarakan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu (1) kewenangan MK ialah untuk menguji apakah suatu Undang-Undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi maka tata cara yang disepakati ialah *Judicial Review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, jika suatu Produk hukum atau Undang-undang yang telah dibuat ternyata terbukti tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam konstitusi maka produk hukum itu akan dibatalkan, sehingga semua Undang-Undang / produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam konstitusi.

Pemberlakuan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa aturan tersebut sangat diskriminatif, karena terdapat ketidaksamaan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya yaitu selama 5 (lima) tahun. Akibatnya, pemohon merasa dirugikan selama 1 (satu) tahun karena perbedaan pengaturan itu.

Menurut pemohon, perihal masa jabatan pimpinan KPK harusnya diseragamkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, pemohon membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan 12 (dua

belas) lembaga negara yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Komnas HAM, Lembaga Penjamin Simpanan, Ombudsman, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Terkait dengan permohonan pemohon, dalam amar putusannya persoalan masa jabatan Pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang dengan demikian, Mahkamah menilai ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan dalam perkara pengujian materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Mahkamah, sejatinya mengakui Tidak adil dan oleh karena itu penentuannya tidak dapat diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan tidak adil ketentuan *a quo*, karena: pertama, KPK sebagai komisi atau lembaga independen yang penting secara konstitusional (*constitutional importance*) memiliki masa jabatan

pimpinan selama 4 tahun berbeda dibandingkan dengan komisi atau lembaga independen bersifat constitutional importance lainnya yang memiliki masa jabatan pimpinan selama 5 tahun seperti antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Komnas HAM.

Dicetuskannya putusan NO.112/PUU-XX/2022 menjadi isu dan kajian khusus dikalangan akademisi, terjadinya pro dan kontra terkait putusan MK dikalangan para ahli tata negara juga mengakibatkan kesimpang-siuran dikalangan para mahasiswa dan juga dosen, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan mk tersebut.

Dengan demikian kalangan yang pro pada putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 menganggap bahwa keputusan yang di buat MK sudah benar dan adil karena berlandaskan dengan alasan mengenai lamanya jabatan pimpinan lembaga-lembaga lain sehingga putusan MK dianggap sudah adil dan tepat, sedangkan bagi kalangan kontra menganggap bahwa putusan MK ini menghilangkan ke Indenpensionian KPK karena sejak awal tahun 2019 menurut beberapa ahli, KPK sering kali dilemahkan dengan adanya pembentukan Dewas KPK dan menganggap bahwa putusan MK untuk masa jabatan dan usia pimpinan KPK hanya alat politik untuk memuluskan para rezim atau pemerintah agar tidak diproses kasus hukumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK?
2. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 terhadap Lembaga Negara lain?

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Putusan

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara memiliki dampak putusan yang bersifat final dan mengikat. Dimana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan satu-satunya di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh dan tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. (Maulidi, 2019) Maka dari itu, putusan langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adapun Mahkamah konstitusi dalam memberikan amar putusan atas pengujian konstitusionalitas suatu Undang –Undang, putusan tersebut dapat dikabulkan, ditolak atau permohonan tidak dapat diterima, Kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan bersyarat jenis inkonstitusional bersyarat (*unconditionally unconstitutional*). Putusan inkonstitusional bersyarat, dimana undang-undang yang diuji dinyatakan secara bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945. Maka, apabila syarat yang diberikan oleh MK dapat dipenuhi undang-undang ataupun muatan pasal yang diujikan akan berubah dari yang sebelumnya bersifat inkonstitusional (Putu, 2021).

Terdapat berbagai pertanyaan mengenai persyaratan norma dalam putusan tersebut yang mengubah ketentuan Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK yang sebelumnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun berubah

menjadi 5 tahun dan juga yang sebelumnya berusia minimal 50 tahun berubah dengan menambahkan frasa atau pernah berpengalaman Pimpinan KPK.

Secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah turut serta memberikan penormaan baru terhadap suatu muatan undang-undang, ini merupakan suatu bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat konsep Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia, maka peranan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* (Susanto, 2018).

Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi memiliki wilayah untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional atau konstitusional, bukan untuk masuk kedalam ranah pembentuk undang-undang dalam memberikan norma suatu pasal. Selain itu ketika melihat pembentukan undang-undang KPK ini sendiri sejatinya melalui proses legislasi yang didalamnya telah memuat berbagai perumusan serta pertimbangan sampai pengesahan undang-undang.

Dengan dikabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi seolah-olah pertimbangan perbandingan (*comparation*) menjadi salah satu argumentasi yang menguatkan dikabulkan permohonan tersebut, bagaimana jika Komisi/Lembaga lainnya menggugat dengan menggunakan dalil yang sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi memberikan hadiah kepada Lembaga KPK dengan mengabulkan semua dalil pemohon.

Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat Independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang

kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen yang lain *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. "Dalam hal ini, argumentasi diskriminasi terhadap KPK karena dinilai membedakan antara KPK dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance* seharusnya tidak menjadi dalil urgent.

Selain itu jika hanya mengkomparasikan 12 saja, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hanya memberikan perbandingan terhadap 12 lembaga tersebut saja. Jika menelusuri lebih jauh, terdapat lembaga lain yang memang juga di desain masa jabatan pimpinannya tidak mencapai 5 tahun. Selain itu seharusnya poin argumensi yang hendaknya didalilkan adalah mengarah kepada urgensi serta signifikansi implikasi terhadap desain internal kelembagaan KPK dan bukan berfokus kepada poin merasa ketidakadilan dengan membandingkan kepada lembaga-lembaga lain yang kemudian menilai bahwasanya hendaklah disamakan.

Selanjutnya adalah mengenai dalil manfaat dan efisiensi apabila dilakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa.

Problematika terhadap putusan No.112/PUU-XX/2022 mengenai poin pengujian materiil pasal 34 UU KPK yang kemudian menghasilkan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah kurang tepat karena menghasilkan berbagai problematika meliputi campur tangan terlalu dalam oleh

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. *Negative legislator* ini membuat MK sebagai lembaga peradilan, mengurangi atau menghapuskan keberlakuan sebuah undang-undang, yang sejalan dengan pendapat Hans Kelsen “*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*”. *Negative legislator* yang dimiliki pengadilan tersebut membedakannya dengan *positive legislator* yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Tidak terdapat urgensi yang jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengenai pertimbangan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang memiliki implikasi signifikan serta dampak positif terhadap kelembagaan internal KPK secara objektif, sehingga ini merupakan suatu bentuk penafsiran pragmatis yang di cerminkan dari minimnya urgensi atau kejelasan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan *a quo* tanpa diikuti dengan telaah kelembagaan yang mendalam.

b) Masa Jabatan Berubah Menjadi 5 Tahun

Menurut Fahri Bachmid, putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun sangat problematis. Tak hanya itu, Fahri menyebut putusan itu juga multitafsir. Jika membaca secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun adalah sangat problematis serta mengandung sifat multitafsir jika ada pihak yang mencoba untuk menjustifikasi putusan *a quo* terhadap eksistensi kepemimpinan KPK saat ini. <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir> diakses pada 7 Mei 2024

Kendati sangat sulit untuk membangun korelasi sebagai justifikasi dari putusan MK dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap keberlangsungan serta keabsahan pimpinan KPK saat ini. Sebab dalam putusan itu sendiri sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan ini.

Penulis sepakat dengan dalil yang di sampaikan fahri sebab seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan sesuatu objek yang seharusnya menjadi wewenang (*legislative*) karena dengan dikabukan permohonan no.112 potensial sekali dalil gugatan akan digunakan kembali oleh lembaga-lembaga lain yang merasa dirugikan atau tidak adil dengan mengkomparasikan terhadap berbagai lembaga yang masa jabatannya 5 tahun.

Mahkamah Konstitusi juga secara tegas tidak menyatakan Putusan No.112 ini berlaku untuk periode Pimpinan KPK yang sekarang atau periode mendatang, sehingga bisa ditafsirkan sepihak oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik akibat dicetuskannya Putusan No.112.

Dalam putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja yang dalam putusan itu mengatur hal-hal yang teknis, juga memberikan keleluasaan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan (revisi) dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan itu dibacakan. Dengan demikian bahwa tidak adanya penegasan terhadap pemberlakuan putusan No.112 maka potensial politis sangat kuat.

c) Usia Pimpinan KPK Minimal 50 Tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK

Menurut Rahmat Muhajir Pasal ini tidak diperuntukkan bagi siapa pun selain Nurul karena seluruh Pimpinan KPK lainnya dan yang mendaftar sudah berusia 50 tahun, Nurul merupakan satu-satunya orang yang pengalaman menjabat Pimpinan KPK masih di bawah 50 tahun Pengumuman keputusan ini jelas membuka jalan bagi Nurul Gouffron untuk kembali menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh karena itu, keputusan ini bukan tentang hak konstitusional seluruh warga negara atas persamaan kesempatan yang dilindungi Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan hanya memperbolehkan Nurul untuk tetap mengikuti proses seleksi KPK Keputusan tersebut merupakan keputusan yang diskriminatif.

<https://republika.co.id/share/rw6we1436> diakses pada tanggal 5 mei 2024

Menurut Rahmat Muhajir putusan tersebut tidak menghendaki penundaan seleksi pimpinan KPK, sehingga jika seleksi panitia seleksi tidak kunjung dibentuk dan seleksi ditunda, maka frasa pemberian hak khusus kepada Nurul Ghufon akan sia-sia dan tidak pernah bisa diterapkan, sebab jika perpanjangan masa jabatan 1 Tahun dilakukan maka Nurul telah berusia 50 Tahun.

Penulis sepakat dengan dalil yang disampaikan Rahmat sebab putusan No.112 seolah-olah memberikan privilege kepada Nurul Ghufon dan juga mengenai persoalan angka dalam hal ini (usia Pimpinan KPK) seharusnya di kembalikan kepada Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) karena Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* bukan *positive legislator*.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 terhadap Lembaga Negara lain

a) Dalil pemohon di gunakan untuk mengubah persyaratan usia oleh Lembaga Negara lain

Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara memiliki implikasi yang bersifat final dan mengikat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang yang dimana putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh, maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 secara langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat pada melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian yang harus dikritisi dalam salah satu poin putusan tersebut ialah apakah pembuatan norma baru dengan menambahkan masa jabatan dan penambahan frasa “dan atau berpengalaman menjabat sebagai pimpinan KPK” sejatinya harus dimaknai dengan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam banyak Undang-Undang termasuk UU KPK asas kepastian hukum disebutkan dalam urutan pertama. Namun demikian, keberlakuan norma dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua yang merubah batas usia dalam pengisian jabatan Pimpinan KPK yang sebelumnya paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun telah menimbulkan permasalahan hukum. Norma tersebut telah menimbulkan dampak berupa penghalangan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna kepentingan mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada periode selanjutnya.

Jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 adanya dalil gugatan yang sama dengan putusan No.112/PUU-XX/2022 dalam hal permohonan dan juga kerugian Konstitusionalnya, yang mana putusan No.112 menjadi

batu loncatan untuk menguji norma-norma dalam kelembagaan lain yang saling mempunyai kepentingan politik.

Mahkamah Konstitusi sering kali mengabulkan suatu permohonan yang kerap kali dapat di mohonkan lagi oleh lembaga lainnya. Sebagai contoh jika semua lembaga yang masa jabatannya 4 (empat) atau 3 (tiga) tahun merasa bahwa lembaga tersebut sudah mendapat diskriminasi oleh legislator (*open legal policy*) karena tidak sesuai dengan masa jabatan lembaga yang lainnya, dalam hal ini yang masa jabatannya 5 (tahun) maka rentan dalil gugatan yang ada dalam putusan No.112/PUU-XX/2022 diujikan lagi oleh lembaga lainnya.

Dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No/112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan dan usia pimpinan KPK, terdapat 3 (tiga) implikasi hukum terkait lembaga KPK dan lembaga negara independen yang lain, yaitu :

- I. Masa Jabatan pimpinan KPK selama 5 (tahun), berlaku untuk pimpinan KPK baik yang diangkat bersama maupun yang melalui mekanisme penggantian antar periode (waktu) dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- II. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdampak juga terhadap masa jabatan Dewan Pengawas, yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 37 A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 disamakan dengan masa jabatan pimpinan KPK.
- III. Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 dapat menjadi celah permohonan perpanjangan masa jabatan dan usia pimpinan lembaga negara independen lainnya di lain waktu, untuk mengajukan dalil permohonan yang sama, karena adanya ketidaksamaan masa jabatan dan usia pimpinan komisi atau lembaga negara.

b) Terhadap Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Erga Omnes

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, berakibat terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan yang semula dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tercantum “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” berubah menjadi 5 tahun setelah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya “Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semulaberbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

Dengan adanya putusan ini, maka sesuai dengan pasal 47 UUMK yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Akibat lain yang ditimbulkan karena adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan tersebut adalah Presiden harus Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dan mencabut Keppres Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019-2023.

Hal ini dapat dimaknai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini keberlakuannya berlaku surut. Suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut atau *retroactive*, dalam hal ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam asas *non retroaktif*. Asas *non retroaktif* adalah suatu ketentuan perundang-undangan tidak bisa berlaku ke belakang atau berlaku surut, tidak dapat diterapkan pada apa yang terjadi sebelum suatu perundang-undangan tersebut dibuat (Romando, 2007). Asas retroaktif ini tidak diterapkan karena menyebabkan bias dalam hukum sehingga dalam pelaksanaan hukum akan terjadi kesewenang-wenangan. Sudah selayaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-X/2022 seharusnya diberlakukan bagi pimpinan KPK yang selanjutnya, setelah adanya proses pemilihan untuk mengganti pimpinan KPK periode 2019-2023.

Asas retroaktif dalam Hukum Tata Negara dapat diberlakukan apabila dalam kondisi darurat, kondisi darurat ini disebut dengan *abnormal recht voor abnormale tijden* atau hukum darurat untuk kondisi darurat. Pemberlakuan asas retroaktif tersebut hanya berlaku apabila negara masih dalam kondisi darurat. Adanya asas *non retroaktif* ini adalah suatu bentuk upaya melindungi hak asasi manusia karena dengan adanya asas ini kesewenang-wenangan pemerintah dapat dicegah. Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya tidak menyalahi hal tersebut.

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menyatakan bahwa suatu undang-undang dasar tidak berkekuatan hukum mengikat, maka putusan tersebut tidak dapat berlaku surut. Sesuai dengan salah satu karakteristik putusan MK dikenal putusan bersifat “prospektif” atau *ex nunc* atau *pro future* yang berarti putusan berlaku ke depan sejak putusan tersebut diucapkan di depan publik, bukan berlaku *ex tunc* atau surut kebelakang. Hal ini diatur pada diatur pada Pasal 58 UU MK yakni, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku,

sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selama ini, diantara banyak putusan Mahkamah Konstitusi, ditemui putusan yang bersifat retroaktif atau berlaku kebelakang atau berlaku surut, putusan yang sifatnya retroaktif ini sangatlah jarang karena dalam memutuskannya hakim konstitusi diperlukan pertimbangan yang sangat hati-hati dengan mempertimbangkan keadilan juga kepastian. Hal ini dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya mengikat pihak yang berperkara saja, namun mengikat seluruh warga negara. Dalam hal ini dikenal dengan asas *erga omnes*, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan harus dipatuhi semua orang atau *erga omnes*, bukan hanya mengikat para pihak atau *inter parties*. Putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan asas *erga omnes* ini adalah suatu upaya memberi kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Rasji, 2018).

Asas *erga omnes* berarti semua individu atau negara memiliki kewajiban menaati keberlakuan hukum yang telah dikeluarkan tanpa pengecualian. Asas *erga omnes* memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta diberlakukan pada semua individu ataupun lembaga jika terjadi pelanggaran hak atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban. (Nugroho, 2019) Asas retroaktif ini tak jarang menimbulkan perdebatan karena menyimpangi asas non-retroaktif yang tentunya juga melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang bunyinya “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, selain itu

juga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam asas legalitas. Seyogyanya suatu peraturan perundang-undangan yang pemberlakuannya di bawah naungan konstitusi haruslah sejalan dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (Raharjo A. , 2008). Disisi lain, berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan demi adanya kepastian hukum.

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa

perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban (Ratnaningsih, 2017).

Adanya fenomena tersebut menjadi sebuah alasan bahwa perlu adanya kajian mengenai apa yang menjadi dasar berlakunya ketentuan perundang-undangan secara surut atau *retroactive* khususnya dalam praktik Hukum Tata Negara. Tujuannya adalah agar diketahui apa yang menjadi pertimbangan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut. Hal ini dikarenakan pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan adalah bentuk penyimpangan dari asas non-retroaktif, dimana asas tersebut adalah perintah konstitusi yang tidak boleh disimpangi (Bachtiar, 2015).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK. Mahkamah Konstitusi dengan sangat jelas sudah melampaui kewenangan yang diberikan UUD 1945 dalam putusan tersebut, seharusnya MK menjadi *negative legislator* bukan mengambil kewenangan DPR RI sebagai *positive legislator* yang membentuk Undang-Undang dalam memberikan norma suatu pasal. Selain itu ketika melihat pembentukan Undang-Undang KPK tersebut sejatinya melalui proses legislasi yang didalamnya telah memuat berbagai perumusan serta pertimbangan sampai pengesahan Undang-Undang. Sehingga seharusnya kewenangan dalam menormakan pasal tidak tepat oleh Mahkamah Konstitusi dengan seyogyanya menyatakan *open legal policy* bagi pembentuk Undang-Undang karena ini merupakan konsekuensi logis sebagai legislator yang membentuk serta mengawasi jalannya suatu Undang-Undang.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 sebagai berikut:
 - a. Pimpinan KPK menganggap bahwa putusan tersebut diperuntukkan bagi komisioner KPK periode 2019-2023, karena tidak ada keterangan pemberlakuannya untuk periode KPK saat ini atau berikutnya. Seharusnya Pimpinan KPK tahu bahwa putusan MK bersifat progresif bukan retroaktif.
 - b. Berlaku untuk pimpinan KPK baik yang diangkat bersama maupun yang melalui mekanisme penggantian antar periode (waktu) dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
 - c. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdampak juga terhadap masa jabatan Dewan Pengawas, yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 37 A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 disamakan dengan masa jabatan pimpinan KPK.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 dapat menjadi celah permohonan perpanjangan masa jabatan dan usia pimpinan lembaga Negara Independen lainnya di lain waktu, untuk mengajukan dalil permohonan yang sama, karena adanya ketidaksamaan masa jabatan dan usia pimpinan komisi atau lembaga negara. Terbukti dengan dicetuskannya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang memohonkan *Judisial review* terhadap persyaratan usia capres dan cawapres.

E. SARAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, saran dan masukan yang penulis ingin sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan tidak boleh menambahkan norma dan masa keberlakuannya harus jelas karena putusan MK bersifat progresif bukan retroaktif.

2. Perlu dilakukan revisi terhadap UU MK, agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma hukum perlu dibatasi dan ada rambu-rambu yang jelas, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berubah menjadi positif legislator.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. (2020). *Etika Nikomakea*. Yogyakarta: Basabasi.
- Asshiddieqie, Jimly. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK.
- _____ (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____ (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- _____ (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2011). *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, D. P. (2019). *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Bruggink, J. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dworkin, R. (2011). *Justice For Hedgehogs*. London: The Belknap Press.
- Fadjar, A. M. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Jakarta : Bayu Media.
- Fajar, M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:Konstitusi Press.**J.Buku**
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartati, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hemoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2003). *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Huda, U. N. (2020). *Buku Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Huijbers, T. (2001). *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrayana, D. (2016). *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Ishaq, H. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, N. S. (2007). *Politik Hukum*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
- Kelsen, H. (2015). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Kusnardi, I. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lutfi, M. (2010). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- MD, Mahfud. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Raharjo, Sajipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Jurnal

- Bachtiar. (2015). Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara. *Jurnal Surya Kencana : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14.
- Bintari Raraniken, S. A. (2023). Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). *Recht Studiosum Law Review*, 2, 111-118.
- Lailam, I. S. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi Vol.16 No.3*, 561.
- Maulidi, M. A. (2019). "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 341.
- Nugroho, F. B. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Impementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2.
- Putu, N. L. (2021). Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Putusan Inkonstitusional). *Jurnal Yustisia*, 84.

- Raharjo, A. (2008). Problematika Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.
- Rasji, M. L. (2018). Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Negative Legislator. *Jurnal Hukum Adigama*, 2.
- Ratnaningsih, E. (2017). Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Business Law BINUS*.
- Romando, F. (2007). Asas Non Retroaktif dan Penyimpangannya Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unair*, 9.
- Simamora, J. (2013). Analisa Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Inonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 389-390.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , 517-538.
- Sukma, G. G. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Jurnal Lex Renaissance No.1 VOL.5*, 2.
- Susanto, M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Konstitusi*, 749.
- Tasyah, G. R. (2023, November). Analisis Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. *Jurnal Prudentia*, 6, 12-19.
- Tauda, G. A. (2011). Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Prana Hukum*, 6.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang selanjutnya di sebut UU KPK.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut UU MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Skripsi dan Tesis

Ayu, P. R. (2016). Analisis Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Universitas Muhammadiyah Malang*.

Novritaloka, E. (2021). Open Legal Policy Dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

Harlina, Indah. (2008). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum, disertasi pada program doktoral ilmu hukum Universitas Indonesia.

Web Site

BBC NEWS INDONESIA. (2023, Mei 27). *Putusan MK ubah masa jabatan pimpinan KPK, pakar hukum tata negara 'cium keanehan' berbau politis*. Diakses pada 8 Mei dari <https://www.bbc.com/indonesia>

Hidayat, I. S. *Bersembunyi dibalik Open Legal Policy*. Retrieved from detiknews: https://news.detik.com/kolom/d-6264715/bersembunyi-di-balik-openlegal-policy?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news Baca artikel detiknews, *diakses pada 5 Juni 2024* "Bersembunyi di Balik "Open Legal Policy"" selengkapnya <https://news.detik.com>

REPUBLIKA. (2023, 6 2023). *Soal Putusan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Ini Sikap Resmi Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah*. Diakses pada 5 Mei 2024 dari <https://republika.co.id/share/rw6we1436>

Saputra, A. (2023, 5 28). *Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir* Baca artikel detiknews, *diakses pada 27 April* <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>

tempo.co. (2023, 5 28). *Kejagalan Putusan MK soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*. Diakses pada 28 April 2024 Retrieved from <https://fokus.tempo.co/read/1730878/kejagalan-putusan-mk-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk>